



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SUWADJI, beralamat di JL. Salak II RT 005/ RW 002 Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.  
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 10 Juni 1944, Pekerjaan : Pensiunan , Agama : Islam;  
dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada M. Hasan Latief, S.H., M.H., dan Nurtati, S.H., Advokat pada kantor M. Hasan Latief, S.H., M.H., & Associates, beralamat di di Skylight Plaza (Lantai 2) Jalan Tentara Pelajar No. 7 Kota Magelang dengan menggunakan domisili elektronik berupa email hasanlatief.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022 ;  
Selanjutnyadisebutsebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya ayah Pemohon bernama Alm. Muhadi menikah dengan Almh. Pii dan memiliki anak yaitu Alm. Sumardilan Darmorejo. Namun kemudian Alm. Muhadi dan Almh. Pii bercerai ;
2. Bahwa setelah itu ayah Pemohon yaitu Alm. Muhadi menikah dengan Ibu Pemohon yaitu Almh. Yami dan memiliki anak yaitu Pemohon sendiri;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Sumardilan Darmorejo adalah saudara satu Bapak namun berbeda Ibu;
4. Bahwa Kakak Pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mgg*



5. Bahwa kakak Pemohon yaitu Alm. Sumardilan Darmorejo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1976 di rumah beralamat di Jl. Salak 2 no.22 RT 5/RW 2 , Kelurahan Kramat Selatan , Kecamatan Magelang Utara dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Kuncen Kramat Selatan Magelang , sebagaimana juga Pemohon Pernah di sampaikan oleh anaknya Alm. Sumardilan Darmorejo yang bernama MULJONO HS yang saat ini tinggal di Kalimantan juga menyatakan , Ayah dari MULJONO HS Alm. Sumardilan Darmorejo sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1976 istri dari Alm. Sumardilan Darmorejo yang bernama Almh. Mariah sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015 . Ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia , begitupula Istri sambung dari Ayahnya Alm. Sumardilan Darmorejo yang bernama Almh. Yami sudah meninggal dunia pada 8 Desember 2012 di Magelang , Alm. Muhadi telah meninggal dunia kurang lebih pada September tahun 1945;
6. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil, sehingga untuk kakak Pemohon Almarhum. Sumardilan Darmorejo tidak pernah dibuatkan akta kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Sumardilan Darmorejo untuk berbagai keperluan salah satunya untuk mengurus Surat Keterangan Waris yang harus menunjukkan akta kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil sedangkan di Kelurahan Kramat Selatan wilayah alamat dan meninggal nya Alm. Sumardilan Darmorejo juga tidak ada catatan kematian Almarhum Sumardilan Darmorejo dan tidak ada pula dokumen KTP dan KK atas nama Sumardilan Darmorejo yang ditemukan. Sehingga atas saran kelurahan dan kantor catatan sipil maka Pemohon diminta mengajukan permohonan penetapan bukti kematian terlebih dahulu agar memperoleh penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Magelang guna mengajukan permohonan melalui pengadilan;

Bahwa dari uraian-uraian Pemohon tersebut oleh karena itu Pemohon memohon sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon ini yang selanjutnya mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mgg*



2. Menetapkan di Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang pada tanggal 16 Agustus 1976 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sumardilan Darmorejo karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Kuncen, Kelurahan Kramat Selatan, Kota Magelang ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Sumardilan Darmorejo;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3371021006440001, tanggal 19 Oktober 2017 atas nama SUWADJI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371023110085075, tanggal 9 Juli 2020, atas nama Kepala Keluarga atas nama SUWADJI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, No.h7h7.3/65/KS/XII/12, tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang atas nama JAMI JD SLAMET K, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6303050703080083, tanggal 8 Juni 2012, atas nama Kepala Keluarga MULJONO HS, diberi tanda P-4 ;

Bahwa Bukti P-1 sampaidengan P-4 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. Saksi NARTOYO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi masih ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon (satu kakek yang sama dengan Pemohon) ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kakaknya sebak Pemohon yakni Muhadi ;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Pemohon bernama mbah Karto dan ibunya biasa saksi panggil mbah Karto Putri ;
  - Bahwa mbah Karto memiliki anak satu yaitu Pemohon (Suwadji) ;
  - Bahwa Pemohon memiliki seorang kakak dari mbah Karto dengan bu Pi'i yang bernama Sumardilan ;
  - Bahwa kakak Pemohon (Sumardilan) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1976 karena kecelakaan ;
  - Bahwa Alm Sumardilan mempunyai isteri bernama Sumariah yang sudah meninggal dunia juga ;
  - Bahwa Sumardilan dan Sumariah memiliki 4 (empat) orang anak yakni Mulyono, Slamet Sutopo, Matia dan Mujono ;
  - Bahwa dari keempat anak Alm Sumardilan yang masih ada Matia dan Muljono yang sekarang berada di Sulawesi dan Kalimantan ;
  - Bahwa semasa hidupnya Alm Sumardilan tinggal di Ngembik Kidul Kota Magelang ;
  - Bahwa karena kurang memahami dan belum tertib administrasi baru sekarang keluarga Alm Sumardilan mengurus Akta Kematian ;
  - Bahwa tujuan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen mengurus warisan tanah peninggalan kakak Pemohon ;
  - Bahwa saat ini tanah warisan diurus oleh anak dari Alm Mulyono
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi SUWARNO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Kematian kakak Pemohon yang bernama Sumardilan ;
- Bahwa Pemohon (Suwadji) dan Sumardilan kakak adik beda ibu ;
- Bahwa bapak Pemohon dan Alm Sumardilan bernama Muhadi ;
- Bahwa bapak Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa pak Muhadi mempunyai isteri pertama bernama Pi'i yang mempunyai anak bernama Sumardilan, kemudian pak Muhadi menikah lagi dengan bu Jami mempunyai anak bernama Suwadji (Pemohon) ;
- Bahwa Sumardilan menikah dengan isterinya bernama bu Mariah dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Mulyono, Slamet, Matia dan Muljono;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumardilan telah meninggal dunia pada 16 Agustus 1976 dimakamkan di Kuncen sedangkan bu Mariah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan kematian Alm Sumardilan untuk mengurus keterangan waris ;
- Bahwa anak Alm Sumardilan Muljono sekarang berada di Kalimantan sedangkan Matia di Sulawesi dan anaknya Mulyono dan Slamet telah meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kakak Pemohon yang Bernama Surmadilan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1976, namun oleh karena waktu meninggal dunia kakak Pemohon tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk pencatatan kematian kakak Pemohon tersebut, dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing Bernama Saksi Nartoyo dan Saksi Catur Suwarno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur untuk mendapatkan kepastian kematian seseorang yang sudah lama meninggal, maka terlebih dahulu diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya ;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaporan setiap kematian sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain itu Akta Kematian merupakan Akta Pencatatan Sipil yang sangat penting kedudukannya, di antaranya dalam proses pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, pengurusan pensiunan, sebagai syarat menikah Kembali bagi janda/duda yang cerai mati, dan lain sebagainya, di samping itu dengan dilaporkannya kematian seseorang kepada Instansi Pelaksana, maka hal tersebut adalah juga dalam rangka mewujudkan adanya tertib administrasi di bidang kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka mengenai ijin penerbitan Akta Kematian kakak Pemohon atas nama Sumardilan, sebagaimana yang di dalilkan dalam perkara aquo memerlukan putusan/ penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3371021006440001, tanggal 19 Oktober 2017, atas nama SUWADJI, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Nomor 3371023110085075, tanggal 9 Juli 2020 atas nama SUWADJI, dimana menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak dari MUHADI dan JAMI, dimana sebelumnya MUHADI telah menikah dengan PI'I dan memiliki seorang anak bernama SUMARDILAN DARMOREJO, yang mana SUMARDILAN telah menikah dengan bu MARIAH memiliki 4 (empat) orang anak yakni MULYONO, SLAMET, MATIA dan MULJONO, dimana dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Nartoyo dan Saksi Suwarno Ponijo serta bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga No. 6303050703080083, tanggal 8 Juni 2012 atas nama Kepala Keluarga MULJONO HS, dimana tertulis ayah Pemohon Bernama SUMARDILAN DARMOREJO dan Ibu Pemohon Bernama MARIAH ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa kakak Pemohon yang bernama SUMARDILAN DARMOREJO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1976, bahwa terhadap dalil tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Nartoyo dan Saksi Suwarno

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mgg*



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil posita ke-6 Pemohon, yang menyebutkan bahwa Pihak keluarga memerlukan bukti kematian dari Kakak Pemohon yakni Alm SUMARDILAN untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut. Bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon dalam persidangan Pemohon mengajukan saksi yang telah menerangkan bahwa kakak Pemohon telah meninggal dunia dan guna untuk mengurus warisan kakak Pemohon yang berupa tanah diperlukan dokumen berupa akta kematian dan diketahui kakak Pemohon yang bernama SUMARDILAN telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1976. Oleh karena itu, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1888 ayat (1) dan (2) KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 665 K/Sip/1973 jo Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, diperoleh kaidah hukum bahwa 1 (satu) alat bukti surat tidak dapat dijadikan alat pembuktian kecuali dikuatkan oleh alat bukti lain dan jika hanya berupa Salinan maka dapat dipercaya apabila ada aslinya, kemudian terdapat asas hukum “*unus testis nullus testis*”, yang memiliki makna “satu orang saksi bukanlah saksi” dan juga bermakna satu alat bukti jika tidak didukung dengan alat bukti lain. Meskipun Pemohon tidak membuktikan dalil posita ke-6 nya tersebut, namun berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dikaitkan keterangan Saksi Nartoyo dan Saksi Suwarno, maka diketahui benar kakak Pemohon bernama SUMARDILAN DARMOREJO telah meninggal dunia tanggal 16 Agustus 1976 karena kecelakaan, Oleh karena terhadap keterangan saksi-saksi mengenai tujuan Pemohon untuk mengurus warisan kakak Pemohon yang berupa tanah tersebut tidak didukung alat bukti lain, maka tidak dapat digunakan untuk pembuktian. Sehingga terhadap dalil posita ke-6 permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil posita ke-8 Pemohon, menyebutkan oleh karena kematian kakak Pemohon terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang. Bahwa terhadap dalil tersebut, yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dimana segala dalil Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan di persidangan bahwa benar kakak Pemohon yang bernama SUMARDILAN DARMOREJO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1976. Selain itu, terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga petitum ke-2 permohonan pemohon mengenai bahwa menetapkan di Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang pada tanggal 16 Agustus 1976 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sumardilan Darmorejo karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Kuncen, Kelurahan Kramat Selatan, Kota Magelang, patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena kematian kakak Pemohon yang bernama Sumardilan Darmorejo telah dikabulkan, maka terkait petitum ke-3 Permohonan Pemohon mengenai memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan dan memberikan bukti Akta Kematian atas nama almarhumah Sumardilan Darmorejo tersebut, patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pada tanggal 16 Agustus 1976 telah meninggal dunia di Magelang seorang laki-laki bernama SUMARDILAN DARMOREJO ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya mencatatkan kematian tersebut dalam buku yang disediakan khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama SUMARDILAN DARMOREJO ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, oleh Liliék Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mgg tanggal 21 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ika Restu Dewati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ika Restu Dewati, S.H.

Liliék Fitri Handayani, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara .....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp.	75.000,00
3. Penggandaan .....	Rp.	15.000,00
4. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)